

UPAH GURU DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM (Mengulas Perbedaan Pandangan Antara Dayah dan Sekolah)

Hilal¹, Realita², Winny³

¹MAS Ruhul Islam Anak Bangsa

²Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

³MAS Ruhul Islam Anak Bangsa

*Korespondensi: hilal.acehnese@gmail.com

ABSTRACT

This study explores the differing views on teacher wages in Islamic educational institutions (dayah) and schools. While dayah prioritize commitment, responsibility, and selfless dedication, schools acknowledge the necessity of teacher salaries/wages. This article discusses the fundamental differences in the implementation of teacher salaries/wages in madrasah and dayah institutions by analyzing the views of Muslim philosophers. The study employs a qualitative approach with library research techniques, utilizing books, articles, and other sources for data collection. Data analysis involves comparing the foundations of thought regarding teacher wages in dayahs and schools, along with the perspectives of scholars such as Al-Ghazali, Al-Zarnuji, Ibn Jama'ah and Ibn Sahnun. The findings reveal diverse viewpoints on teacher wages, influenced by factors such as the type of knowledge imparted and the source of the wages. Al-Ghazali's influence on dayah and the government's role in schools contribute to the differing perspectives. Ultimately, the study highlights the distinct missions and objectives of dayah and schools, with the former prioritizing piety and the latter emphasizing knowledge and skills, leading to variations in their educational components, including teacher wages.

Keywords: teacher wages, islamic educational philosophy, schools and dayahs

ABSTRAK

Artikel ini mengeksplorasi perbedaan pandangan tentang upah guru di lembaga pendidikan Islam (dayah) dan sekolah. Sementara dayah mengutamakan komitmen, tanggung jawab, dan dedikasi tanpa pamrih, sekolah mengakui perlunya gaji/upah guru. Artikel ini membahas dasar perbedaan penerapan gaji/upah guru di lembaga madrasah dan dayah dengan menganalisis pandangan para filsuf Muslim. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik penelitian pustaka, memanfaatkan buku, artikel, dan sumber lain untuk pengumpulan data. Analisis data melibatkan perbandingan landasan berpikir tentang upah guru di dayah dan sekolah, beserta perspektif para ulama seperti Al-Ghazali, Al-Zarnuji, Ibn Jama'ah dan Ibn Sahnun. Temuan mengungkapkan sudut pandang yang beragam tentang upah guru, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jenis ilmu yang diajarkan dan sumber finansial. Pengaruh Al-Ghazali pada dayah dan peran pemerintah di sekolah berkontribusi pada perbedaan perspektif. Pada akhirnya, penelitian ini menyoroti misi dan tujuan yang berbeda antara dayah dan sekolah, dengan yang pertama memprioritaskan kesalehan dan yang terakhir menekankan pengetahuan dan keterampilan, yang mengarah pada variasi dalam komponen pendidikan mereka, termasuk upah guru.

Keyword: upah guru, filsafat pendidikan Islam, sekolah dan dayah

1. PENDAHULUAN

Guru memiliki peran yang krusial dalam dunia pendidikan, tidak hanya mempengaruhi pembelajaran siswa tetapi juga perubahan masyarakat yang lebih luas. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan pelajaran, tetapi juga menjadi contoh bagi siswa dan mendorong inovasi dalam metode pengajaran. Sebagai penggerak pembelajaran, guru

menciptakan suasana belajar yang optimal dan menggunakan berbagai cara untuk membuat siswa terlibat aktif. Lebih dari itu, guru juga berperan sebagai agen perubahan yang menerapkan pembaharuan dan ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Terakhir, mereka memberikan dukungan emosional dan perkembangan kepada siswa, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi dan akademik.

Profesi guru (agama) merupakan profesi yang sangat mulia, karena di samping mengemban misi keilmuan yaitu mentransfer ilmu kepada murid-muridnya, profesi ini juga mengemban misi kenabian yaitu mengarahkan/membimbing murid-muridnya ke jalan Allah (Andriani et al., 2023). Kemuliaan guru tersebut diapresiasi oleh Allah dengan menjadikan ilmu yang diajarkannya sebagai salah satu amalan yang mengalir di alam kubur, yaitu ilmu yang bermanfaat. Keterangan ini terdapat pada hadits yang diriwayatkan dari Nasa'i berikut:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يَنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Telah mengabarkan kepada kami Ali bin Hujr, ia berkata telah menceritakan kepada kami Ismail, ia berkata telah menceritakan kepada kami Al-Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya.”

Profesi guru memiliki makna beragam. Menurut Imam Zarkasyi sebagaimana dikutip oleh Radinal Mukhtar Harahap, di pesantren modern, profesi guru dimaknai sebagai suatu pengabdian yang menuntut komitmen tinggi, tanggung jawab, dan tidak berorientasi pada materi. Guru dituntut siap lahir batin untuk mendidik kapanpun dan di manapun, sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Karena itu, sikap keteladanan seperti keikhlasan seringkali ditunjukkan oleh guru-guru pesantren dalam berbagai aktivitasnya (Harahap, 2022). Sebagaimana di pesantren modern, profesi guru baik di lingkungan sekolah, atau di pesantren salafi, juga menuntut adanya komitmen yang tinggi berupa keikhlasan dalam bekerja.

Para ulama seperti Al-Ghazali, Az-Zanurji, Ibnu Sahnun, Al-Nahlawisepakat bahwa sikap keikhlasan merupakan bagian dari etika yang harus dimiliki guru. Ini berarti guru seharusnya mengajar karena Allah, tanpa pamrih mengharapkan imbalan dari muridnya. (Muhammad Ibnu Sahnun, 1972; Al-Nahlawi, 2002). Namun, terdapat perbedaan pandangan mengenai boleh tidaknya guru menerima upah. Perbedaan ini tercermin dalam praktik di berbagai lembaga pendidikan. Di pesantren/dayah salafiyah, yaitu lembaga

pendidikan tradisional yang berfokus pada pengajaran agama, pengembangan karakter, dan partisipasi masyarakat, yang mirip dengan pesantren (Sulaiman & Mustafa, 2022), sistem pengupahan bagi guru umumnya tidak diterapkan. Di sisi lain, sekolah, yang merupakan lingkungan belajar terstruktur dengan kurikulum yang dirancang untuk mendorong pengetahuan, akhlak, dan keterampilan (Rabije Murati, 2016) menjadikan upah guru sebagai suatu keharusan. Sekolah-sekolah ini umumnya menetapkan biaya pendidikan yang harus dibayar oleh orang tua atau wali murid.

Fenomena perbedaan pandangan tentang upah guru di dayah dan sekolah memunculkan pertanyaan mendasar, yaitu mengapa perbedaan ini terjadi? Apa yang sebenarnya melatarbelakanginya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini akan menelusuri argumen-argumen yang mungkin menjadi penyebab perbedaan pemahaman tersebut. Dengan mengkaji esensi kelembagaan dayah dan sekolah, dan pemikiran beberapa filosof muslim, kita akan mencoba memahami akar dari perbedaan pandangan ini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Mengenal Dayah dan Misinya

Dayah di Aceh adalah bagian penting dari pendidikan Islam di Indonesia. Dayah sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, dan hingga kini masih menjadi tempat belajar agama Islam yang tradisional (AR, 2010). Mengutip analisis Nurcholish Madjid, Sri Suyanta menyebutkan bahwa dayah merupakan identitas keislaman dan keaslian Aceh (Suyanta, 2012).

Mengutip tulisan Ibrahim Ishaq, Sri Suyanta menjelaskan bahwa Istilah dayah berasal dari bahasa Arab yaitu *zawiyah*. *Zawiyah* berarti *sudut* atau *pojok*. Awalnya dayah memang berasal dari pengajian-pengajian yang dilaksanakan di sudut-sudut mesjid (Suyanta, 2012). Menurut Safwan Idris sebagaimana dikutip oleh Sri Suyanta, istilah *zawiyah* selanjutnya berubah menjadi *deyah* atau *dayah* karena pengaruh bahasa Aceh yang tidak memiliki bunyi “z” dan cenderung memendekkan (2022).

Dalam perkembangannya, dayah terbagi menjadi dua, yaitu *salafi* dan dayah *khalafi*. Menurut Qamar sebagaimana dikutip oleh Nazaruddin Abdullah, pembagian ini berdasarkan perspektif keterbukaan dayah terhadap berbagai perubahan atau pengaruh dari luar. Dayah *salafi* (tradisional) lebih bersifat konservatif, sedangkan dayah *khalafi* (modern) lebih adaptif terhadap perubahan dan perkembangan pendidikan. Sistem manajerial dayah *khalafi* (modern) lebih rapi dan sistematis sesuai dengan prinsip-prinsip dan tata kelola manajerial umum.

Sedangkan dayah *salafi* (tradisional) lebih natural, yaitu berjalan secara alami, tanpa sistem manajerial yang efektif (Abdullah, 2020).

Dayah *salafi* merupakan dayah yang masih mempertahankan model pendidikan Islam tradisional. Martin Van Bruinessen menyatakan bahwa kemunculan dayah sejak awal (di masa kesultanan) bertujuan untuk mentransmisikan Islam tradisional sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab klasik (Bruinessen, 1995). Muhammad Arifin menyatakan bahwa tujuan pendidikan di dayah adalah untuk membentuk santri menjadi individu yang Islami dan bermanfaat bagi diri, bangsa, dan negara. Dayah berupaya menciptakan suasana religius, memberikan pemahaman agama melalui transfer ilmu keislaman, mengembangkan sikap beragama melalui praktik ibadah, serta mewujudkan persaudaraan Islami. Selain itu, dayah juga memberikan pendidikan kewarganegaraan, olahraga, dan kesehatan, serta berupaya menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai untuk mencapai tujuan tersebut (Arifin, 1981).

Senada dengan tujuan di atas, Ismail Yacob menyatakan bahwa tujuan pendidikan di dayah sejalan dengan tujuan pendidikan Islam secara umum. Dayah bertujuan untuk mendidik individu yang berilmu, beramal, dan berakhlak mulia. Selain itu, dayah juga berperan dalam melahirkan ulama yang mendalami ajaran Islam, serta mendidik individu yang beriman dan beramal saleh untuk kepentingan diri dan masyarakat. Dayah juga bertujuan untuk membina individu yang mampu dan mau melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar untuk mencapai ridha Allah (Yacob, 2010).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dayah memiliki misi mulia sebagaimana misi pendidikan Islam yaitu menyebarkan kebaikan-kebaikan dengan berharap ridha Allah semata, dan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Sesuai dengan misi dan tujuannya, keikhlasan para guru dan santri menjadi penyemangat setiap aktivitas di dayah. Komitmen untuk merealisasikan misi dan tujuannya, dayah telah berhasil melahirkan ulama-ulama berkhariistik, dan komitmen ini pula kiranya menjadi salah satu faktor penyebab dayah masih eksis hingga saat ini di tengah-tengah terpaan kehidupan materialisme dan hedonisme.

b. Sejarah Singkat Madrasah

Madrasah mengacu pada institusi pendidikan Islam yang mengintegrasikan pendidikan agama dan umum, memainkan peran penting dalam perubahan sosial dan pengembangan masyarakat. Berasal sebagai tanggapan terhadap kebutuhan pendidikan tinggi dalam konteks Islam, madrasah telah berkembang untuk mengatasi tuntutan pendidikan kontemporer sambil mendorong pengembangan karakter dan toleransi di antara siswa (Maryati et al., 2023).

Sejarah sekolah-sekolah Islam di Indonesia, termasuk madrasah mencerminkan interaksi yang dinamis antara praktik pendidikan dan kebijakan pemerintah, yang berkembang dari sistem berbasis komunitas informal menjadi institusi yang lebih terstruktur. Awalnya, pendidikan Islam berakar di sekolah asrama dan surau, di mana para ulama memberikan pengetahuan agama secara sukarela, mengandalkan dukungan masyarakat dan filantropi tanpa campur tangan kolonial (Raharjo & Yahdi, 2025).

Memasuki abad ke-20, muncul kesadaran akan perlunya modernisasi pendidikan Islam. Organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mendirikan madrasah dengan kurikulum yang lebih terstruktur, menggabungkan ilmu agama (Anissa et al., 2024; Marlini & Shofiyah, 2024). Pada periode ini, sistem penggajian guru mulai berkembang, meskipun masih sangat bergantung pada sumbangan masyarakat dan yayasan.

Pasca kemerdekaan, pemerintah Indonesia mulai memberikan perhatian lebih besar pada pendidikan Islam. Kementerian Agama didirikan, dan madrasah-madrasah mulai diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional (Mubadillah, 2024). Kebijakan ini membawa perubahan signifikan dalam sistem penggajian guru. Guru-guru madrasah negeri mulai mendapatkan gaji dari pemerintah, meskipun seringkali lebih rendah dibandingkan guru sekolah umum.

c. Pandangan Para Filosof tentang Upah Guru

Semua para ulama sepakat bahwa guru merupakan sosok pendidik yang harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas, dan memiliki kepribadian yang baik, sabar dan ikhlas dan mengharapkan ridha Allah. Keikhlasan dalam mengajar merupakan etika seorang guru dan tidak boleh diabaikan, terlebih mengajar ilmu al-Qur'an atau ilmu-ilmu keagamaan. Bahkan beberapa ulama seperti Al-Nahlawi menambahkan sikap zuhud sebagai salah satu akhlak yang harus dimiliki guru (Muhaimin, 2002). Namun ketika pembahasan berkaitan dengan upah guru, para filosof muslim berbeda pendapat.

Al-Ghazali adalah salah seorang ulama yang mengajar di madrasah Nizhamiyah yang telah menerapkan sistem gaji bagi para pengajar. Al-Ghazali termasuk orang yang tidak setuju jika dalam mengajar ilmu-ilmu agama, seorang pendidik mengambil bayaran/upah atau mengharapkan bayaran dari peserta didik. Dalam kitab *Ihya Ulumuddin* jilid 1 yang diterjemahkan oleh Purwanto, Al-Ghazali mengungkapkan bahwa seorang pendidik harus mencontoh Rasulullah saw dan para sahabat yang mengajar ilmu agama secara gratis dengan hanya mengharapkan keridhaan Allah. Karena Allah akan memberikan kedudukan yang tinggi

dan pahala yang besar bagi guru. Selain itu, Al-Ghazali juga menyebutkan bahwa kehadiran murid sangat dibutuhkan keberadaannya oleh guru karena tidak ada pengajaran tanpa murid. Oleh karena itu, tidak pantas jika guru mengambil bayaran dari muridnya (Al-Ghazali, 2005).

Berbeda dengan pengajaran ilmu agama, pengajaran ilmu non agama atau selain ilmu syaria, secara eksplisit Al-Ghazali mengungkapkan kebolehan menerima upah dari lembaga pendidikan. Namun kekayaan yang diperoleh dari melalui pengajaran ilmu-ilmu non agama harus dipergunakan sesuai dengan aturan atau ketentuan ajaran/hukum Islam. Al-Ghazali tidak melarang guru menerima gaji dari institusi pendidikan, jika upah itu bukan dari bersumber dari peserta didik, dan upah yang diterima guru itu tidak melebihi kebutuhan dirinya dan keluarganya sehingga guru dapat berkonsentrasi pada profesinya sebagai tenaga pendidik (Laila, 2015).

Berbeda dengan Al-Ghazali, nasehat yang Al-Zarnuji disampaikan kepada murid-muridnya untuk mengorbankan harta demi mencari ilmu karena hal itu merupakan bagian dari mensyukuri kenikmatan akal dan ilmu sendiri. Rasa syukur itu dibuktikan dengan pernyataan lisan, hati, jasmani dan hartanya. Al-Zarnuji dalam kitabnya *at-Ta'lim wa al-Muta'allim*, sebagaimana dikutip oleh Noer Farida Laila, mengungkapkan bahwa “uang juga penting untuk membeli buku dan menggaji penulis jika diperlukan.” Analisis Noer Farida Laila dari tulisan Al-Zarnuji dalam kitabnya *at-Ta'lim wa al-Muta'allim*, mengungkapkan bahwa Al-Zarnuji memandang penting bekal materi (uang) dalam kegiatan menuntut ilmu, karena uang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, tapi juga untuk membayar para pendidiknya. Al-Zarnuji tidak membedakan gaji pendidik antara ilmu agama dan ilmu non agama, dan tidak membedakan sumber biaya pendidikan, apakah dari murid atau lembaga pendidikan. Meskipun Al-Zarnuji berpandangan bahwa menerima hadiah atau pemberian itu sunnah, namun ia sangat menghargai para pendidik yang tidak menerima upah dari siapapun dan menghindar dari pejabat/penguasa (Laila, 2015).

Ibnu Sahnun berpendapat bahwa guru diperbolehkan menerima imbalan dari orang tua murid atas jasa pengajaran yang diberikan. Hal ini tidak bertentangan dengan keikhlasan dan kesungguhan guru dalam menjalankan tugasnya. Menurut Ibnu Sahnun, guru tetap harus mengajar dengan sepenuh hati meskipun menerima upah, sebagaimana terungkap dalam perkataannya:

وَأَمَّا إِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ فَمَا أُعْطِيَ قَبْلَ» وَمَا لَمْ يُعْطَ لَا يَسْأَلُ شَيْئًا فَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا شَاءَ

“Jika seorang guru mengajar tanpa menetapkan bayaran di awal, maka ia boleh menerima pemberian jika diberikan, namun tidak akan meminta jika tidak diberi. Dalam kondisi seperti ini, guru memiliki kebebasan untuk melakukan apa pun yang ia anggap perlu.” (Muhammad Ibnu Sahnun, 1972).

Pandangan Ibn Jama’ah ternyata berbeda dari pandangan Al-Ghazali dan Al-Zarnuji dan Ibnu Sahnun. Ibn Jama’ah dalam kitabnya *Tadzkirah* sebagaimana dikutip oleh Noer Farida Laila, mengungkapkan bahwa Ibn Jama’ah tidak hanya membolehkan para guru menerima upah dari kegiatan pendidikannya, tetapi bahkan memerintahkan para murid untuk memberikan infaq/sedekah kepada guru, dan juga menghimbau para *stakeholder* untuk memenuhi kebutuhan guru dan keluarganya. Hal ini bertujuan agar pendidik memperoleh ketenangan sehingga dapat berkonsentrasi penuh dengan kegiatan pendidikan yang dilakukannya (Laila, 2015).

Berdasarkan uraian di atas, baik Al-Ghazali, Al-Zarnuji, Ibnu Sahnun, maupun Ibn Jama’ah memiliki pandangan yang sama, yaitu guru boleh menerima upah atau gaji. Perbedaannya, Al-Ghazali hanya membolehkan guru menerima upah/gaji pada pengajaran ilmu non agama/syari’ah, dan upah itupun tidak bersumber dari siswa, melainkan dari pemerintah atau lembaga pendidikan. Sedangkan Al-Zarnuji dan Ibnu Sahnun membolehkan guru menerima upah walaupun bersumber dari murid. Adapun Ibn Jama’ah memerintahkan murid agar bersedekah atau berinfaq untuk gurunya.

3. METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada eksplorasi perbedaan pandangan dan landasan berpikir mengenai konsep abstrak, yaitu upah guru, dalam konteks lembaga pendidikan Islam yang berbeda. Teknik penelitian pustaka diterapkan dengan menelaah berbagai sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya klasik para ulama terkemuka seperti Al-Ghazali, Al-Zarnuji, Ibnu Sahnun dan Ibn Jama’ah. Sumber sekunder mencakup buku, artikel ilmiah, jurnal, baik yang diterbitkan secara cetak maupun daring. Proses analisis data dilakukan secara komparatif dengan membandingkan landasan berpikir tentang upah guru di dayah dan sekolah. Perbandingan ini meliputi tinjauan aspek filosofis yaitu menelaah pandangan para ulama tentang hakikat ilmu, peran guru, dan etika menerima imbalan atas pengajaran, serta bagaimana pandangan tersebut diinterpretasikan dan

diimplementasikan dalam konteks dayah dan sekolah, dan aspek sosiologis, yaitu pengaruh struktur sosial, budaya, ekonomi masyarakat dan kebijakan pemerintah terhadap praktik pemberian upah guru di dayah dan sekolah.

4. HASIL PENELITIAN

Secara normatif, konsep tentang upah atau *ujrah secara umum* telah dibahas dalam Islam melalui paparan ayat al-Qur'an dan hadist Nabi saw. Bahkan, dalam kajian fiqh, pembahasan tentang *ujrah* terdapat pada bab khusus tentang *ijarah*, yang mengulas tentang upah, jenis, prinsip-prinsip, hukum dan lain-lain. Namun pembahasan khusus tentang upah guru masih menjadi diskusi hangat bagi kalangan intelektual dan filsosof muslim. Hal ini berawal dari pemahaman terhadap hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Ahmad.

“Bacalah al-Qur'an dan jangan kamu berlebih-lebihan, jangan kamu berat-beratkan, jangan kamu makan dengannya dan jangan kamu mencari kekayaan dengannya”

Selain merujuk pada hadits di atas dan hadits-hadits lainnya, Q.S. *al-Thalaq* (66): 6 juga menjadi dasar perbedaan pandangan tersebut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”

Pemahaman tidak boleh mengambil upah dari aktivitas mengajar berpegang pada pemahaman tekstual dari ayat dan hadits di atas serta ayat-ayat dan hadits lainnya yang senada. Sedangkan yang berpendapat bahwa guru boleh menerima upah dari aktivitas mengajarkan ilmu al-Qur'an/agama menurut Sayyid Sabiq disebabkan guru membutuhkan tunjangan hidup bagi dirinya dan orang dalam tanggungannya. Kebolehan ini disebabkan waktu mereka yang tersita untuk pengajaran ilmu al-Qur'an/agama (Sabiq, 2006). Dalam sejarah Islam, upah guru untuk pertama kali diterapkan pada masa pemerintahan Bani Saljuk. JW Draper dalam *History of the Conflict*, mengungkapkan bahwa “Nizamiyah” yang merupakan madrasah atau perguruan tinggi yang didirikan oleh Khalifah Malik Syah adalah lembaga pendidikan pertama yang menerapkan sistem penggajian atau upah kepada para guru. Namun demikian, kebijakan sistem

penggajian tersebut belum bisa diterima oleh para pengajar di madrasah Nizhamiyah. Mereka lebih senang jika tidak digaji, namun ada jaminan kesejahteraan hidupnya (Republika, 2019).

Seiring dengan perkembangan zaman dan pergeseran profil guru agama, serta tuntutan pemerintah, upah atau gaji yang dulunya ditentang oleh sebagian ulama, saat ini telah melembaga menjadi suatu sistem yang bahkan dikendalikan oleh negara. Upah guru telah terkonsep dan terukur sesuai dengan kedudukan pangkat atau jabatannya. Sistem penggajian ini diterapkan pada lembaga-lembaga sekolah atau madrasah. Sedangkan dayah salafi, termasuk lembaga pendidikan yang tidak menerapkan sistem penggajian kepada tenaga pengajarnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muslem, upah yang diterima guru di dayah tidak sebanding, bahkan berbanding terbalik dengan guru-guru di sekolah/madrasah. Jika guru di sekolah diberikan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya oleh pemerintah, maka guru di dayah tidak menerima gaji tetap dari kegiatan pendidikan yang telah dilaksanakannya. Di dayah salafiyah, murid (santri) hanya membayar sesuai dengan kebutuhannya seperti biaya makan, listrik, air, dan fasilitas lainnya. Bahkan ada dayah tertentu yang menggratiskan semua biaya tersebut (*free*). Biaya untuk pendidikan bersumber dari wakaf atau bantuan masyarakat, dan usaha *intreupreunership* santri. Jadi santri memang tidak membayar upah untuk gurunya. Ada atau tidaknya upah yang diterima guru, para guru tetap mengajar dengan ikhlas. Bagi guru, mendapat kesempatan menjadi pengajar adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Di antara dayah-dayah salafiyah di Aceh yang tidak menerapkan sistem penggajian adalah dayah Mudi Mesra Samalanga, dayah Ulee Titi, dayah Darussalam Labuhan Haji, dayah Tanoh Mirah, dayah Blang Bladeh (Muslem, 2019).

Menjawab persoalan perbedaan sistem upah di dayah dan madrasah, perlu kiranya penelusuran tentang seberapa besar pengaruh pandangan filosof Imam Al-Ghazali terhadap cara pandang para ulama dayah salafiyah. Ditinjau dari kurikulum dayah, materi yang dibelajarkan lebih mengarah ke materi-materi Islam tradisional seperti ilmu fiqh, ilmu tasawuf, teologi, dan ilmu bahasa Arab sebagai alat untuk memahami teks-teks kitab yang dipelajari di dayah. Seluruh mata pelajaran fiqh bersumber dari Imam Syafi'i seperti kitab *bajuri*, *al-Mahalli*, *Nihayah al muhtaj*, dan *fiqh 'ala madhahibi al-Arba'Allah*. Adapun pembelajaran ilmu tasawuf menggunakan kitab *'Ihya' Ulumuddin* karya Imam Al-Ghazali (Muslem, 2019).

Beranjak dari kitab-kitab yang digunakan, pemikiran para penulis kitab turut mempengaruhi paradigma berpikir pada guru, pengelola lembaga dan juga santri-santrinya. Konsep keikhlasan dalam mengajar dengan hanya berharap ridha Allah, menjadi ruh

penyemangat para guru untuk terus mengajar walau tidak adanya ketetapan upah/gaji yang diterima. Pengajaran dari Imam Al-Ghazali menekankan bahwa guru harus berterima kasih kepada murid karena murid merupakan mediator bagi guru untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Sampai saat ini, pemikiran Al-Ghazali masih dapat diterima di lingkungan dayah salafiyah, meskipun dayah harus menghadapi berbagai tantangan hidup materialisme di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hedonisme. Pemikiran para filosof seperti Al-Zarnuji dan Ibn Sahnun turut memengaruhi tradisi dayah, khususnya dalam hal pemberian upah kepada guru. Akibatnya, ada dayah yang tidak memungut biaya dari santri, namun menerima bantuan sukarela atau dukungan pemerintah.

Sekolah/madrasah merupakan lembaga pendidikan bertujuan menghasilkan para lulusan yang berkompeten dalam berbagai disiplin ilmu yang lebih mengarah kepada ilmu-ilmu umum (*non syari'ah*). Walaupun di sekolah dan madrasah peserta didik dibelajarkan materi-materi agama seperti al-Qur'an hadits, fiqh, aqidah, dan sejarah, namun rujukan kitab yang digunakan berbeda dengan yang digunakan oleh santri-santri dayah salafiyah. Ini dikarenakan sistem pendidikan di sekolah dan madrasah telah dikelola oleh pemerintah, termasuk kurikulum dan alokasi waktu pembelajarannya.

Perbedaan pemahaman sistem penggajian antara dayah dan sekolah juga dipengaruhi oleh perbedaan tujuan yang mendasari lahirnya lembaga pendidikan tersebut. Eksistensi dayah yang telah muncul di masa Kesultanan Aceh dan masih eksis hingga kini telah menunjukkan kiprahnya dalam melahirkan ulama-ulama berkhawatir yang berjuang menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Sejarah Indonesia telah mencatat peran yang dimainkan para ulama dan santri-santri untuk mengusir penjajahan dari bumi Aceh. Hal ini sangat terkait dengan perwujudan misi dan tujuan dayah yaitu menciptakan kepribadian muslim yang taat, beramal shalih bagi diri, keluarga dan masyarakat dengan hanya berharap ridha Allah.

Misi dan tujuan pendidikan dayah berbeda dengan misi dan tujuan sekolah. Sebagai lembaga pendidikan modern yang senantiasa adaptif dengan perubahan-perubahan zaman, sekolah pun dituntut untuk berkembang sesuai tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan pemerintah yang sedikit banyak turut dipengaruhi oleh falsafah pragmatisme, konstruktivisme, progresivisme, dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan tersebut, tanpa bisa dielakkan terjadi pergeseran nilai dari tujuan awal pendirian sekolah, yaitu menghasilkan lulusan siap kerja. Kurikulum sekolah menuntut lulusannya selain memiliki ilmu dan akhlak, juga memiliki keterampilan dan kecakapan hidup (*hard dan soft skills*).

5. KESIMPULAN

Para ilmuwan sepakat bahwa guru boleh menerima upah meskipun terdapat perbedaan pandangan tentang sumber dan jenis ilmu yang boleh menerima upah. Perbedaan pemahaman tentang upah guru antara dayah dan sekolah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dipengaruhi oleh pemikiran Al-Ghazali yang menentang upah untuk pengajaran ilmu agama yang dominan diikuti oleh sistem dayah, khususnya dayah salafi, dan sebagian dipengaruhi oleh pemikiran Ibn Sahnun dan Al-Zarnuji yang tidak mewajibkan santri membayar, namun tetap terbuka terhadap kontribusi dari santri atau dana dari pemerintah. Di sisi lain, sekolah yang dikendalikan oleh pemerintah menerapkan sistem penggajian guru sebagai bagian dari sistem pendidikan. Selain itu, perbedaan misi dan tujuan dayah dan sekolah menyebabkan pula perbedaan sistem pemberian upah bagi guru. Dengan demikian, perbedaan-perbedaan ini menyebabkan sistem penggajian menjadi suatu keharusan di sekolah, sementara di dayah, keikhlasan menjadi pilar utama dalam menjalankan aktivitas pendidikan.

6. SARAN

Penelitian ini telah memberikan gambaran yang jelas mengenai perbedaan pandangan tentang upah guru. Namun, akan sangat bermanfaat jika penelitian lebih lanjut dilakukan untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi praktik penggajian guru di dayah dan sekolah. Secara praktis, penemuan ini dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan terkait dengan penggajian guru di lembaga pendidikan Islam. Namun tak kalah pentingnya untuk mengintegrasikan nilai-nilai keikhlasan dan pengabdian dalam kurikulum pendidikan guru, baik di dayah maupun sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N. (2020). Perencanaan Strategik Pendidikan Di Dayah Salafi. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, 12(1), 84–94. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v12i1.4651>
- Al-Ghazali. (2005). *Ihya 'Ulumuddin*. Marja'.
- Andriani, E., Saputro, A., & Ma'ani, A. (2023). Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Nilai-Nilai Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 4(7), 407–411. <https://doi.org/10.47065/tin.v4i7.4631>
- Anissa, S. N., Amanda, L., Yudhomiranti, H. H., Sudirman, Z., Wardhana, A. S., Hidayah, A. N., Jl, A., Dukuwaluh, R., & Banyumas, K. (2024). *Membangun Generasi Cerdas Dan Berakhlak : Kontribusi Muhammadiyah Dalam Pendidikan Modern*. 2.
- AR, M. (2010). *Akulturası Nilai-Nilai Persaudaraan Islam Model Dayah Aceh*. Muhammad AR, Akulturası Nilai-NilaiBadan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan, Kemenag RI.
- Arifin, M. (1981). *Kapita Selekta Pendidikan (Umum dan Agama)*. Toha Putra.

- Bruinessen, M. Van. (1995). *Kitab Kuning: Pesantren dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*. Mizan.
- Harahap, R. M. (2022). Idealisme, Keikhlasan dan Komitmen: Pemaknaan Profesi Guru di Lingkungan Pesantren Modern. *Idrak; Journal of Islamic Education*, 4(2).
- Kitab Sunan Nasai, 3591 (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, t.t.).
- Laila, N. F. (2015). Gaji Pendidik dalam Teori-Teori Pendidikan Islam. *Dinamika*, 15(1).
- Marlini, L., & Shofiyah, S. (2024). *Konsep pembaharuan pendidikan Islam KH . Ahmad Dahlan dan implementasinya dalam pendidikan Islam modern*. 9(1), 1–14.
<https://doi.org/10.18326/attarbiyah.v9i1.1-14>
- Maryati, S., Idi, A., Samiha, Y. T., Islam, U., Raden, N., & Palembang, F. (2023). *Madrasah As An Institution Of Islamic Education And Social Change*. 4(2), 317–326.
- Mubadillah, R. (2024). *Educational Policy and Islamic Teaching in Indonesia in The Post-Independence Period*. 75–85.
- Muhaimin. (2002). *Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Ibnu Saḥnūn. (1972). *Adab al-Mu'allimīn*. Dar al-Kutub-Asy-Syarqiyah.
- Muslem. (2019). Perbedaan Pemahaman jerih Payah Guru di Dayah dan Sekolah. *Kalam*, 7(2).
- Rabije Murati. (2016). School as Education Indicator. *Journal of Education and Practice*, 07(3), 69–71.
- Raharjo, M. A., & Yahdi, M. (2025). *Pendidikan Islam Pada Masa Awal di Indonesia Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar , Indonesia*. 2.
- Republika, *Sistem Gaji di Masa Peradaban Islam*, diposting pada Kamis, 08 Agustus 2019, 14.00 WIB. <https://www.republika.co.id/berita/pvwj31313/sistem-gaji-di-masa-peradaban-islam>
- Sabiq, S. (2006). *Fiqh al-Sunnah*. Pena Pundi Aksara.
- Sulaiman, S., & Mustafa, M. (2022). Pelatihan Peningkatan Kemampuan Membaca Kitab Kuning Santri Melalui Program Bk (Bahsul Kutub) Di Dayah Nahdhatul Ulum Kec. Syamtalira Bayu. *Al-Madaris Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 3(2), 1–11.
<https://doi.org/10.47887/amd.v3i2.89>
- Suyanta, S. (2012). Idealitas Kemandirian Dayah. *Islam Futura*, XI(2).